


**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA MATTABULU
AKHIR TAHUN ANGGARAN 2019**

**BAB I
PENDAHULUAN**

A. GAMBARAN UMUM
1. Kondisi Geografis

Gambar 1.1



Desa Mattabulu adalah Desa dengan potensi pertanian dan merupakan kawasan Hutan Lindung (Hutan Negara). Letak Geografis Desa Mattabulu termasuk Type Pegunungan yang berada pada ketinggian 500-1000 m dari permukaan Laut dengan Suhu udara rata-rata 11°C – 21°C. dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Kelurahan Bila
- Sebelah Timur : Desa Pesse
- Sebelah Barat : Kabupaten Barru
- Sebelah Selatan : Desa Umpungeng

Desa Mattabulu merupakan salah satu Desa dari Sepuluh (Desa /Kelurahan yang ada di Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng. Secara administratif terdiri dari Dua (2) Dusun yakni Dusun Cirowali dan Dusun Teppoe dengan Jumlah RW sebanyak 4 dan jumlah RT sebanyak 8 sebagaimana berikut :

1. Dusun Cirowali : 2 RW dengan 4 Lingkungan RT
2. Dusun Teppoe : 2 RW dengan 4 Lingkungan RT

Nama Kampung:

a. Dusun Cirowali terdiri dari :

- Kampung Aletellue
- Kampung Cirowali

b. Dusun Teppoe

- Kampung Teppoe

Luas Wilayah Desa Mattabulu seluas 5.000 Ha dengan Tanah /Lahan yang terdiri dari :

a) Sawah

- 1. Sawah Teknis : -
- 2. Sawah ½ Teknis : 12 Ha.
- 3. Sawah Tada Hujan : 1 Ha.

b) Tanah bukan sawah

- 1. Tegal/Ladang : 326 Ha.
- 2. Pemukiman : 65 Ha.
- 3. Perkebunan : 358 Ha.
- 4. Hutan : 4.207 Ha.
- 5. Lainnya : 31 Ha.

2. Kondisi Demografis

a. Jumlah Penduduk

Jumlah Penduduk Desa Mattabulu pada tahun 2019 sebesar 1690 jiwa, terdiri dari 858 jiwa laki-laki dan 832 jiwa perempuan. Tingkat pertumbuhan penduduk rata-rata sebesar 0,23% dalam tiga tahun terakhir. Tingkat kepadatan penduduk, di Desa Mattabulu rata-rata sebesar 33 jiwa per Km². Adapun penyebaran penduduk perdesun dari tahun 2019 sebagai berikut :

Adapun jumlah penduduk menurut kelompok umur adalah sebagai berikut :

a. Keagamaan Penduduk

Penduduk Desa Mattabulu secara keseluruhan merupakan pemeluk agama islam

b. Pendidikan Penduduk

Dalam bidang pendidikan, tingkat pendidikan penduduk Desa Mattabulu untuk usia 5 (lima) tahun keatas adalah sebagai berikut :

Tabel
Struktur Pendidikan Penduduk

Pendidikan	Thn 2019
Strata 2	1
D4/Strata 1	32
D.3/S.Muda	17
D.1/D.2	2
SLTA/Sederajat	159
SLTP/Sederajat	245
Tamat SD/Sederajat	700
Blm.Tamat SD	144
Tidak tamat SD	100
Belum Sekolah	150
Tidak pernah sekolah	140
JUMLAH	1690

Pelaporan merupakan salah satu mekanisme untuk mewujudkan dan menjamin akuntabilitas pengelolaan keuangan desa, sebagaimana ditegaskan dalam asas Pengelolaan Keuangan Desa (Asas Akuntabel).

Hakikat dari pelaporan ini adalah Pengelolaan Keuangan Desa dapat dipertanggungjawabkan dari berbagai aspek : Hukum, administrasi, maupun moral. Pelaporan pengelolaan keuangan desa menjadi kewajiban Pemerintah desa sebagai bagian tak terpisahkan dari penyelenggaraan pemerintahan desa. Pelaporan sebagai salah satu alat pengendalian untuk:

1. Mengetahui kemajuan pelaksanaan kegiatan, dan
2. Mengevaluasi berbagai aspek (hambatan, masalah, faktor-faktor berpengaruh, keberhasilan, dan sebagainya) terkait pelaksanaan kegiatan pemerintah Desa.

B. DASAR HUKUM

1. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan Negara;
2. Undang -undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Undang - undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementrian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
5. Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-undang nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6Tahun 2014 tentang Desa;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
9. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2015 tentang Kementrian Desa,Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
10. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
11. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa;
12. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
13. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal ,dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan berdasarkan Hak asal Usul dan Kewenangan Berskala lokal Desa;
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa;
16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal,dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015;
17. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa;

18. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 38 Tahun 2007 tentang Penyerahan Urusan Pemerintahan Kabupaten kepada Desa;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 84 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa;
20. Peraturan Desa Mattabulu Nomor 04 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) Tahun 2019-2024;
21. Peraturan Desa Mattabulu Nomor 04 Tahun 2018 tentang Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2019;

C. TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN

Pelaporan merupakan salah satu mekanisme untuk mewujudkan dan menjamin akuntabilitas pengelolaan keuangan desa, sebagaimana ditegaskan dalam asas Pengelolaan Keuangan Desa (Asas Akuntabel). Hakikat dari pelaporan ini adalah Pengelolaan Keuangan Desa dapat dipertanggungjawabkan dari berbagai aspek: Hukum, administrasi, maupun moral. Pelaporan pengelolaan keuangan desa menjadi kewajiban Pemerintah desa sebagai bagian tak terpisahkan dari penyelenggaraan pemerintahan desa. Pelaporan sebagai salah satu alat pengendalian untuk:

1. Mengetahui kemajuan pelaksanaan kegiatan, dan
2. Mengevaluasi berbagai aspek (hambatan, masalah, faktor-faktor berpengaruh, keberhasilan, dan sebagainya) terkait pelaksanaan kegiatan pemerintah Desa.

D. VISI DAN MISI

Berdasarkan analisis terhadap kondisi objektif dan potensi yang dimiliki Desa Mattabulu dengan mempertimbangkan kesinambungan pembangunannya, maka visi Desa Mattabulu Tahun 2018-2024 adalah sebagai berikut :

TERWUJUDNYA PEMERINTAHAN YANG BERTANGGUNG JAWAB, JUJUR, ADIL DAN MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

Visi tersebut memiliki 4 (empat) pokok pikiran yang diuraikan sebagai berikut :

- **Bertanggung Jawab**, yaitu Pemerintah senantiasa memberikan pelayanan kepada masyarakat yang berkaitan dengan kebutuhan dan tuntutan dalam rangka pencapaian kesejahteraan masyarakat.
- **Jujur**, yaitu suatu sikap dan kondisi dimana pemerintah berupaya semaksimal mungkin untuk mewujudkan semua program dan rencana kegiatan yang telah dibuat.
- **Adil**, yaitu suatu kondisi dimana pemerintah dalam memberikan pelayanan tidak hanya untuk golongan tertentu tetapi seluruh lapisan masyarakat yang berkepentingan.
- **Kesejahteraan Masyarakat**, yaitu mewujudkan cita-cita dan harapan bersama dalam rangka tercapainya kecukupan kebutuhan masyarakat lahir maupun batin (sandang, pangan, papan, agama, pendidikan, kesehatan dan rasa aman)

Misi

Untuk mewujudkan visi tersebut maka upaya yang hendak dijalankan dalam rumusan misi sebagai berikut :

1. Mewujudkan pemerintahan yang bertanggungjawab, jujur dan adil.
2. Meningkatkan profesionalisme dan manajemen aparat desa.
3. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
4. Mendorong tumbuhnya perekonomian desa mattabulu yang berdaya saing di bidang pertanian/perkebunan, pariwisata, usaha kecil menengah serta mengoptimalkan peran BUMDesa sebagai pilar perekonomian desa.
5. Memberikan fasilitas yang memadai kepada insan pendidik dalam rangka mendorong kemajuan pendidikan di desa mattabulu.
6. Mengupayakan pembangunan sarana dan prasarana olahraga dalam rangka meningkatkan kreativitas dan bakat para pemuda.
7. Membina dan mengembangkan budaya lokal dalam rangka memeperkaya budaya bangsa.

3.2. Tujuan dan Sasaran

a. Untuk mencapai misi 1, yaitu *“Mewujudkan pemerintahan yang bertanggungjawab, jujur dan adil”* maka tujuan dan sasaran pembangunan tahun 2019-2024 adalah sebagai berikut :

❖ Menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih baik (good governance), berdasarkan demokratisasi, transparansi dan mengutamakan pelayanan kepada masyarakat dengan sasaran antara lain :

- a. Meningkatnya pelayanan bidang pemerintahan dengan memeberikan pelayanan yang prima;
- b. Meningkatnya penerapan prinsip akuntabilitas, transparansi, partisipasi, efektivitas dan efisien dalam perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban.

c. Meningkatnya pelayanan kepada masyarakat dan menggunakan sumberdaya yang tersedia secara optimal;

b. Untuk mencapai misi 2, yaitu *“Meningkatkan profesionalisme dan manajemen aparat desa”* maka tujuan dan sasaran pembangunan tahun 2019-2024 yang akan dilaksanakan adalah :

❖ Meningkatkan kemampuan SDM aparatur desa dalam melaksanakan tupoksinya serta mampu menjalankan pemerintahan desa secara baik dan terarah, dengan sasaran antara lain :

- a. Meningkatnya kemampuan dan kinerja aparatur desa dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya;
- b. Meningkatnya kualitas manajemen pemerintahan desa;

c. Untuk mencapai misi 3, yaitu *“Meningkatkan kesejahteraan masyarakat”* maka tujuan dan sasaran pembangunan tahun 2019-2024 yang akan dilaksanakan adalah :

❖ Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa mattabulu yang lebih baik dan lebih terarah, dengan sasaran antara lain :

- a. Meningkatkan peran serta masyarakat di bidang pembangunan.
 - b. Meningkatkan pengetahuan masyarakat terhadap pelaksanaan pemerintahan desa.
 - c. Tersedianya lapangan kerja di desa sehingga masyarakat tidak lagi meninggalkan desanya.
 - d. Meningkatkan pembangunan Infrastruktur di bidang pendidikan, kesehatan dan ekonomi di desa matabulu.
- d. Untuk mencapai misi 4, yaitu “Mendorong tumbuhnya perekonomian desa matabulu yang berdaya saing di bidang pertanian/perkebunan, pariwisata, usaha kecil menengah serta mengoptimalkan peran BUMDesa sebagai pilar perekonomian desa”. maka tujuan dan sasaran pembangunan tahun 2019-2024 yang akan dilaksanakan adalah :
- ❖ Meningkatkan produksi pertanian dan perkebunan serta meningkatkan hasil pemasaran dalam arti luas dengan sasaran antara lain :
 - a. Meningkatkan produksi pertanian tanaman pangan dan hortikultura yang berdaya saing tinggi.
 - b. Meningkatkan hasil produksi di bidang perkebunan, kehutanan, peternakan.
 - c. Meningkatkan aset pemasaran hasil produksi tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, kehutanan dan peternakan
 - ❖ Meningkatkan penguasaan keterampilan dan pembinaan para pelaku usaha kecil menengah, usaha pariwisata dan Pengelolaan Bumdes.
 - a. Meningkatkan usaha di sektor pariwisata.
 - b. Meningkatkan keterampilan masyarakat dalam mengelola dan mengembangkan usaha kecil menengah.
 - c. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan unit usaha Bumdes.
 - d. Meningkatkan pendapatan asli desa melalui kegiatan usaha Bumdes.
 - e. Meningkatkan unit usaha Bumdes sebagai wadah penggerak ekonomi desa.
- e. Untuk mencapai misi 5, “ Memberikan fasilitas yang memadai kepada insan pendidik dalam rangka mendorong kemajuan pendidikan di desa matabulu ” maka tujuan dan sasaran pembangunan tahun 2019-2024 yang akan dilaksanakan adalah :
- ❖ Meningkatkan kualitas SDM insan pendidik agar memiliki kecerdasan dan daya saing yang lebih baik dengan sasaran antara lain :
 - a.** Tersedianya sarana dan prasarana perangkat pembelajaran yang lebih baik bagi insan pengajar.
 - b.** Meningkatkan kegiatan pemberdayaan untuk insan pendidik melalui pelatihan dan bimbingan.
 - ❖ Meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana pendidikan di desa matabulu dengan sasaran antara lain :
 - a.** Tersedianya gedung PAUD di setiap dusun di desa matabulu.

- b. Meningkatnya peranserta masyarakat dalam rangka pembangunan sarana prasarana pendidikan di desa matabulu.
- f. Untuk mencapai misi 6, *“Mengupayakan pembangunan sarana dan prasarana olahraga dalam rangka meningkatkan kreativitas dan bakat para pemuda”* maka tujuan dan sasaran pembangunan tahun 2019-2024 yang akan dilaksanakan adalah :
- ❖ Meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana olah raga sebagai wadah untuk mengembangkan bakat para pemuda di desa dengan sasaran antara lain :
 - a. Meningkatnya pembangunan sarana prasarana olah raga yang memadai.
 - b. Tersedianya gedung multi fungsi yang dilengkapi dengan berbagai fasilitas untuk kegiatan olah raga.
 - c. Meningkatnya peran pemuda dalam memajukan olah raga.
- g. Untuk mencapai misi 7, *“Membina dan mengembangkan budaya lokal dalam rangka memperkaya budaya bangsa ”* maka tujuan dan sasaran pembangunan tahun 2019-2024 yang akan dilaksanakan adalah :
- ❖ Meningkatkan Pembinaan dan Pengembangan budaya lokal setempat sebagai wadah dalam rangka pelestarian nilai-nilai kearifan budaya lokal untuk memperkaya budaya bangsa, dengan sasaran yaitu :
 - a. Meningkatnya pembinaan kelompok adat, kelompok pemuda dan masyarakat tentang pentingnya mengembangkan dan melestarikan budaya lokal.
 - b. Meningkatnya pemahaman dan apresiasi masyarakat terhadap pelestarian budaya lokal.
 - c. Meningkatnya aktualisasi adaptasi sejarah dan nilai budaya lokal dalam kehidupan masyarakat.

E. STRATEGI ARAH KEBIJAKAN

Hasil analisa oleh tim perumus bersama dengan Pemerintah Desa kelembagaan desa serta Masyarakat Desa Matabulu pada umumnya telah menghasilkan rumusan yang mana rumusan tersebut didapatkan dari hasil pengkajian desa dimulai dari menjaring aspirasi masyarakat mulai dari level paling rendah (Buruh,Tani)sampai pada tingkatan paling atas yaitu hasil identifikasi dan sinkronisasi dari Rencana jangka menengah Daerah (RPJMD) kabupaten Soppeng serta penjabaran Visi Misi Desa. Dari hasil pengkajian Desa tersebut didapatkan masalah utama atau issu strategis dalam pelaksanaan pembngunan yang dilakukan Oleh Desa Matabulu adalah:

- a. Belum memadainya sarana prasarana desa seperti infrastruktur jalan, pendidikan maupun ekonomi, kesehatan dan komunikasi, dan masih rendahnya pengetahuan masyarakat tentang pengelolaan lahan untuk pengembangan pertanian perkebunan.
- b. Masih rendahnya Kapasitas perangkat Desa dalam penyelenggaraan Pemerintah Desa.
- c. Peningkatan kelembagaan Ekonomi Desa masih butuh peningkatan
- d. Kapasitas Kelembagaan Desa Masih Rendah

- e. Belum ada fasilitas akses informasi Desa berbasis Teknologi
- f. Pembinaan generasi muda Desa masih rendah
- g. Tingkat penyerapan tenaga kerja masih sangat rendah
- h. Sarana dan Prasarana Pusat Kesehatan desa perlu di tingkatkan
- i. Masyarakat sangat kesulitan akses air bersih pada saat musim kemarau
- j. Kesejahteraan Masyarakat masih sangat rendah.
- k. Kapasitas Aparat masih sangat rendah

BAB II

PROGRAM KERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA

Rencana Program Kerja Penyelenggaraan Pemerintah Desa berdasarkan RKPDesa sebagai berikut :

- a. Penghasilan Tetap dan Tunjangan Pemerintahan Desa
- b. Penghasilan Tetap dan Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa
- c. Operasional Pemerintahan Desa
- d. Operasional Badan Permusyawaratan Desa
- e. Insentif atau Operasional RT/RW
- f. Sarana Prasarana Aset tetap pemerintah Desa
- g. Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan

Program Kerja Penyelenggaraan Pemerintah Desa yang dilaksanakan berdasarkan RKPDesa sebagai berikut :

1. Penghasilan Tetap dan Tunjangan Pemerintahan Desa
2. Penghasilan Tetap dan Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa
3. Operasional Pemerintahan Desa
4. Operasional Badan Permusyawaratan Desa
5. Insentif atau Operasional RT/RW

BAB III

PROGRAM KERJA PELAKSANAAN PEMBANGUNAN

Rencana Program Kerja Pelaksanaan Pembangunan Desa berdasarkan RKPDesa sebagai berikut :

- a. Lanjutan Pembangunan Peningkatan Jalan Rabat Beton Cirowali Teppoe.
- b. Pembangunan Gedung PAUD Cirowali
- c. Pembangunan Talud Kantor Desa
- d. Pembangunan Talud Gedung Pertemuan dan Baruga Sayang
- e. Pembangunan Gedung LPMD
- f. Pembangunan Pagar PAUD MEKAR Aletellue
- g. Pembangunan Gedung Serba Guna
- h. Pembangunan Bak Air
- i. Pembangunan Pos Kamling
- j. Pembangunan Taman Kantor Desa
- k. Pembangunan Rumah Jabatan Kepala Desa

Program Kerja Pembangunan Desa yang dilaksanakan berdasarkan RKPDesa sebagai berikut :

1. Peningkatan Jalan Rabat Beton Cirowali-Teppoe
2. Pembangunan Gedung Serba Guna/Multi Fungsi
3. Pembangunan Pagar PAUD MEKAR Aletellue

4. Pembangunan Sarana Prasarana Air Bersih

BAB IV PROGRAM KERJA PEMBINAAN KEMASYARAKATAN

Program Kerja Pembinaan Kemasyarakatan Desa yang dilaksanakan berdasarkan RKPDesa sebagai berikut :

1. Pembinaan Majelis Taklim
2. Pembinaan Karang Taruna
3. Pembinaan/ Pelatihan PKK
4. Pembinaan LPMD
5. Insentif Guru PAUD
6. Pembinaan Kehidupan Beragama
7. Bantuan Keuangan Pemuda Siaga Bencana

Program Kerja Pembinaan Kemasyarakatan Desa yang dilaksanakan berdasarkan RKPDesa sebagai berikut :

1. Pembinaan Majelis Taklim
2. Pembinaan Karang Taruna
3. Pembinaan/ Pelatihan PKK
4. Pembinaan LPMD
5. Insentif Guru PAUD

BAB V PROGRAM KERJA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Rencana Program Kerja Pemberdayaan Masyarakatan Desa yang dilaksanakan berdasarkan RKPDesa sebagai berikut :

- a. Pelatihan Pengelolaan BUMDES
- b. Penyertaan Modal BUMDES
- c. Pelatihan Penyusunan data profil Desa
- d. Pelatihan pengelola website Desa
- e. Peningkatan Kapasitas Kepala Desa dan Perangkat Desa
- f. Pelatihan jahit-menjahit
- g. Pelatihan Peningkatan Kapasitas Kelompok Masyarakat
- h. Pelatihan RT/RW
- i. Pelatihan LPMD
- j. Peningkatan Pola Hidup Bersih dan Sehat bagi Masyarakat
- k. Pelatihan Penyusunan Perdes, Perkades dan Perdes Bersama
- l. Pelatihan Peningkatan Kapasitas BPD
- m. Pelatihan Kader Kesehatan

Program Kerja Pemberdayaan Masyarakat Desa yang dilaksanakan berdasarkan RKPDesa sebagai berikut :

1. Peningkatan Kapasitas Kepala Desa dan Perangkat Desa
2. Pelatihan Peningkatan Kapasitas Kelompok Masyarakat
3. Penyertaan Modal Bumdes

BAB VI PROGRAM KERJA PENANGGULANGAN BENCANA, KEADAAN DARURAT DAN MENDESAK

Rencana Program Kerja Penanggulangan Bencana yang dilaksanakan berdasarkan RKPDesa sebagai berikut :

2. Belanja Tak Terduga

Program Kerja Penanggulangan Bencana yang dilaksanakan berdasarkan RKPDesa sebagai berikut :

- a. Tidak Terlaksana

BAB VII
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Mattabulu Kecamatan Lalabata Tahun 2019 dituangkan dalam Peraturan Desa Mattabulu Nomor 06 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2019

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Mattabulu Tahun 2019 adalah sebesar **Rp. 2.894.458.789,-** dengan pendapatan desa sebesar **Rp. 2.894.458.789,-** dan belanja desa sebesar **Rp. 2.741.680.337,-** serta pembiayaan desa sebesar **Rp. 147.221.548,-** dijelaskan sebagai berikut:

A. Pendapatan dan Belanja Desa

Rincian Pendapatan dan Belanja Desa Mattabulu Tahun Anggaran 2019 adalah sebagai berikut :

<i>RINCIAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2019</i>	
1. Pendapatan desa	<i>Rp. 2.894.458.789,-</i>
2. Belanja desa	
a) Bidang penyelenggaraan Pemerintah Desa	<i>Rp. 894.128.088,-</i>
b) Bidang Pembangunan	<i>Rp. 1.672.876.491,-</i>
c) Bidang pembinaan Kemasyarakatan	<i>Rp. 127.985.995,-</i>
d) Bidang pemberdayaan Kemasyarakatan	<i>Rp. 44.689.763,-</i>
e) Bidang Tak terduga	<i>Rp. 2.000.000,-</i>
Jumlah Belanja	<u><i>Rp. 2.741.680.337,-</i></u>
Surplus/Defisit	<i>Rp. 152.778.452,-</i>
3. Pembiayaan Desa	
a. Penerimaan Pembiayaan	<i>Rp. 147.221.548,-</i>
b. Pengeluaran Pembiayaan	<i>Rp. 300.000.000,-</i>

BAB VIII
KEBERHASILAN YANG DICAPAI, PERMASALAHAN YANG DIHADAPI
DAN UPAYA YANG DITEMPUH

A. KEBERHASILAN YANG DICAPAI

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan

NO.	Sub Bidang	Kegiatan	Banyaknya / Jumlah
1	2	3	4
1.	Peraturan Perundang-	a. Peraturan Desa	9
		b. Peraturan Bersama Kepala Desa	0

	undangan.	c. Peraturan Kepala Desa	2
		d. Keputusan Kepala Desa	33
2.	Kependudukan.	a. Jumlah Penduduk: 1) Laki-laki 2) Perempuan 3) Jumlah Kepala Keluarga 4) Jumlah Anggota Keluarga 5) Jumlah Jiwa	860 835 459 1.236 1.695
		b. Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan: 1) Pendidikan Umum 2) Pendidikan Khusus	1.400 -
		c. Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian: 1) PNS 2) TNI 3) Swasta	5 - 67
3.	Pertanahan.	a. Status Tanah: 1) Sertifikat Hak Milik 2) Sertifikat Hak Guna Usaha 3) Sertifikat Hak Pakai	- - -
		b. Luas Tanah: 1) Bersertifikat 2) Belum Bersertifikat 3) Tanah Kas Desa	- 5000 Ha
		c. Peruntukan: 1) Jalan 2) Tanah Ladang 3) Bangunan Umum 4) Perumahan 5) Ruang Fasilitas Umum	10 KM 326 Ha 7 Ha 65 Ha 33,79 Ha
		d. Tanah yang Belum Dikelola 1) Hutan 2) Rawa-rawa	- -
4.	Manajemen Pemerintahan.	a. Jumlah Aparat Pemerintahan Desa 1) PNS 2) Non PNS	5 12
		b. Jumlah Anggota BPD	5
		c. Musyawarah Desa	5
		d. Musrenbangdes	1
		e. Musyawarah BPD	4
5.	Ketentraman dan Ketertiban.	a. Pembinaan Hansip 1) Jumlah Anggota 2) Alat Pemadam kebakaran 3) Jumlah Hansip Terlatih	6 0 6
		b. Ketentraman dan Ketertiban: 1) Jumlah Kejadian kriminal 2) Jumlah Bencana Alam 3) Jumlah Operasi Penertiban 4) Jumlah Pos Keamanan 5) Jumlah Kecelakaan Remaja	1 Kali 0 0 4 0

6.	Pembinaan lembaga Kemasyarakatan.	a. Jenis Lembaga Kemasyarakatan: 1) Rt/Rw – Ada/Tidak 2) PKK – Ada/Tidak 3) Karang Taruna – Ada/Tidak 4) Pos Pelayanan Terpadu – Ada/Tidak 5) LPM – Ada/Tidak	Ada Ada Ada Ada Ada
		b. Lembaga kemasyarakatan membantu pemerintah Desa dalam penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat - Ya/Tidak	YA
		c. Lembaga kemasyarakatan sebagai wadah partisipasi masyarakat dan sebagai mitra Pemerintah Desa - Ya/Tidak	YA
		d. Lembaga Kemasyarakatan diikuti sertakan dalam pelaksanaan program sektor dan program Pemerintah Daerah - Ya/Tidak	YA
		e. Lembaga Adat – Ada Tidak	TIDAK
		f. Lembaga adat dibentuk dengan peraturan Desa terpisah dengan lembaga kemasyarakatan – Ya/Tidak	TIDAK

2 Bidang Pelaksanaan Pembangunan

NO.	Sub Bidang	Kegiatan	Jumlah/ Ada/ Tidak Ada - Ya/Tidak
1	2	3	4
1.	Sarana dan Prasarana	a. Jalan Desa (Km)	10
		b. Jalan Kabupaten/Kota (Km)	5
		c. Jalan Provinsi (Km)	-
		d. Jalan Negara (Km)	-
		e. Jembatan (Buah)	1
		f. Kantor Kepala Desa (Ada/Tidak)	ADA
2.	Pembangunan Pendidikan	a. Tempat Pendidikan. Pendidikan Umum	
		1). Kelompok Bermain (Jumlah)	1
		2). Taman Kanak-Kanak (Jumlah)	0
		3). Sekolah Dasar (Jumlah)	3
		4). Sekolah Menengah (Jumlah)	0
		5). Akademi (Jumlah)	0
		6). Institut/Sekolah Tinggi (Jumlah)	0
		b. Tempat Pendidikan Khusus	
		1). Pendidikan Pesantren (Jumlah)	0
		2). Madrasah (Jumlah)	0
		3). Sekolah Luar Biasa (Jumlah)	0
4). Balai Latihan Kerja (Jumlah)	0		
5). Kursus-Kursus (Jumlah)	0		

3.	Pembangunan Kesehatan	<ul style="list-style-type: none"> a. Rumah Sakit Umum Pemerintah (Jumlah) 0 b. Rumah Sakit Umum Swasta (Jumlah) 0 c. Rumah Sakit Kusta (Jumlah) 0 d. Rumah sakit Mata (Jumlah) 0 e. Rumah Sakit Jiwa (Jumlah) 0 f. Rumah Sakit Bersalin (Jumlah) 0 g. Rumah Bidan/Poskesdes (Jumlah) 2 h. Puskesmas/Pustu (Jumlah) 1 i. Apotik (Jumlah) 0 	
4.	Pembangunan Sosial Budaya dan Keagamaan	<ul style="list-style-type: none"> a. Sarana Olahraga: <ul style="list-style-type: none"> 1). Lapangan Umum (Jumlah) 2 2). Lapangan Khusus (Jumlah) 1 b. Sarana Kesenian/Kebudayaan: <ul style="list-style-type: none"> 1). Gelanggang Remaja (Jumlah) 0 2). Gedung Kesenian (Jumlah) 0 3). Gedung Teater (Jumlah) 0 4). Gedung Bioskop (Jumlah) 0 c. Sarana Sosial: <ul style="list-style-type: none"> 1). Panti Asuhan (Jumlah) 0 2). Panti Pijat Tunanerta (Jumlah) 0 	
		<ul style="list-style-type: none"> 3). Panti Wordo (Jumlah) 0 4). Panti Jompo (Jumlah) 0 d. Sarana Komunikasi: <ul style="list-style-type: none"> 1). Radio Komunitas (Jumlah) 0 2). Papan Pengumuman (Jumlah) 1 	
5.	Pembangunan Lingkungan Hidup dan Pemukiman	<ul style="list-style-type: none"> a. Pembangunan Perumahan Rakyat/Pengembangan (Jumlah) 0 b. Industri Besar (Jumlah) 0 c. Industri Sedang (Jumlah) 0 d. Industri Rumah Tangga (Jumlah) 0 e. Tempat Rekreasi (Jumlah) 0 f. Hotel (Jumlah) 0 g. Restoran/Rumah Makan (Jumlah) 0 h. Saluran Irigasi (Jumlah) 0 	

3. Bidang Kemasyarakatan

1	2	3	4
1.	Sosialisasi Produk Hukum Desa	<ul style="list-style-type: none"> a. Sosialisasi Kebijakan Pemerintah tentang Desa: <ul style="list-style-type: none"> 1) Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Berapa Kali) 1 KALI 2) Peraturan Pemerintah No. 43 tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 (Berapa Kali) 1 KALI 3) Peraturan Menteri mengenai Desa (Berapa Kali) 3 KALI b. Sosialisasi Kebijakan Pemerintah Daerah <ul style="list-style-type: none"> 1) Sosialisasi Peraturan Daerah Tentang Desa (Berapa Kali) 2 KALI 	

		2) Sosialisasi Peraturan Bupati/Walikota Tentang Desa (Berapa Kali)	2 KALI
		c. Sosialisasi Kebijakan Pemerintah Desa	
		1) Sosialisasi Peraturan Desa (Berapa kali)	1 KALI
		2) Sosialisasi Peraturan Kepala Desa	1 KALI
		3) Sosialisasi Peraturan Bersama Kepala Desa (Berapa Kali)	1 KALI
2.	Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Masyarakat	a. Sosialisasi Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Masyarakat (Berapa Kali)	1 KALI
		b. Masyarakat menyampaikan informasi kepada Pemerintah Desa (Ada/Tidak)	YA
		c. Masyarakat memperoleh informasi dan pelayanan yang adil (Ya/Tidak)	YA
		d. Masyarakat mendapatkan perlindungan dari gangguan ketentraman dan ketertiban (Ya/Tidak)	YA
		e. Masyarakat berpartisipasi dalam berbagai kegiatan di Desa (Ya/Tidak)	YA
3.	Sosial Budaya Masyarakat	a. Sosialisasi mengenai kerukunan hidup beragama (Berapa Kali)	-
		b. Sosialisasi mengenai pengembangan olah raga dan kesenian (Berapa Kali)	-
		c. Sosialisasi mengenai ketentraman dan ketertiban masyarakat (Berapa kali)	2 KALI
		d. Sosialisasi mengenai lingkungan hidup (Beberapa kali)	1 KALI
		e. Sosialisasi mengenai bahaya narkoba dan kriminal (Berapa Kali)	2 KALI
		f. Sosialisasi mengenai Ketenagakerjaan (Berapa Kali)	-
4.	Sosial Keagamaan	a. Majelis Taklim (Jumlah)	3
		b. Majelis gereja (Jumlah)	0
		c. Majelis Budha (Jumlah)	0
		d. Majelis Hindu (Jumlah)	0
		e. Remaja Masjid (Jumlah)	3
		f. Remaja Gereja (jumlah)	0
		g. Remaja Budha (Jumlah)	0
		h. Remaja Hindu (Jumlah)	0
5.	Ketenagakerjaan	a. Penyalur pembantu rumah tangga (Jumlah)	0
		b. Penampung Pekerja ke luar negeri (Jumlah)	0

4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat

No.	Sub Bidang	Kegiatan	Jumlah
1	2	3	4
1.	Sosialisasi dan motivasi masyarakat	a. Bidang Sosial Budaya (Berapa kali)	1 KALI
		b. Bidang Ekonomi (Berapa Kali)	1 KALI
		c. Bidang Politik (Berapa Kali)	1 KALI
		d. Bidang lingkungan hidup (Berapa Kali)	1 KALI
2.	Pemberdayaan	a. Pemberdayaan Keluarga (Berapa Kali)	4 KALI

	Masyarakat	b. Pemberdayaan Pemuda (Berapa Kali)	4 KALI
		c. Pemberdayaan Olah raga (Berapa Kali)	3 KALI
		d. Pemberdayaan Karang taruna (Berapa	2 KALI
3.	Penggalangan Partisipasi Masyarakat	a. Bidang Pendidikan (Berapa Kali)	1 KALI
		b. Bidang Kesehatan (Berapa Kali)	

5. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak

No.	Sub Bidang	Kegiatan	Jumlah
1	2	3	4
1.	Penanggulangan Bencana	Tanggap darurat akibat bencana alam dan bencana sosial	-
2.	Keadaan Darurat	Penanggulangan Keadaan Darurat	-
3.	Keadaan Mendesak	Pemenuhan kebutuhan primer dan pelayanan dasar masyarakat miskin yang mengalami kedaruratan	-

B. PERMASALAHAN YANG DIHADAPI DAN UPAYA PEMECAHAN MASALAH PERMASALAHAN YANG DIHADAPI DAN UPAYA YANG DITEMPUH OLEH PEMERINTAH DESA MATTABULU KECAMATAN LALABATA TAHUN 2020 DIJELASKAN SEBAGAI BERIKUT :

NO	BIDANG	KEBERHASILAN YANG DICAPAI	PERMASALAHAN YANG DIHADAPI	SOLUSI/ UPAYA YANG DITEMPUH
1	BIDANG PELAKSANAAN PEMERINTAHAN DESA	1. Pengelolaan dan penatausahaan administrasi Desa 3. Penataan rencana pembangunan Desa	1. Kurangnya Skill (Pengetahuan) Aparat Desa	1. Membutuhkan pembinaan secara berkelanjutan
2.	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN	1. Tersedianya sarana air bersih bagi masyarakat 2. Tersediannya Gedung Serbaguna Masyarakat 3. Tersedian Sarana dan Prasarana PAUD 4. Rabat Beton Jalan Desa	1. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam pemanfaatan sarana air bersih 2. Kinerja pengelola sarana air bersih belum maksimal 3. Perlunya partisipasi dan kesadaran masyarakat dalam pemeliharaan prasarana jalan	1. Menertibkan petugas air bersih secara maksimal 2. Perlu revitalisasi pengurus prasarana air bersih 3. Perlunya pelatihan dan penyuluhan tentang pemeliharaan sarana prasarana jalan desa bagi masyarakat.
3.	BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	1. Meningkatnya pemahaman agama 2. Terwujudnya santri dan santriwati yang mahir dalam. baca Tulis Al-Quran 3. Meningkatnya kesejahteraan kader posyandu 4. Meningkatnya Minat belajar siswa	1. Kurangnya minat masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan keagamaan. 2. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam kebersihan lingkungan	1. Sosialisasi kebersihan lingkungan dari pemerintah Desa 2. Membutuhkan pendekatan persuasif 3. Mendatangkan tenaga

		<ol style="list-style-type: none"> 5. Terwujudnya masyarakat yang terampil dan berdaya saing melalui peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) 6. Tersedianya Kader Posyandu yang terampil. 	<ol style="list-style-type: none"> 3. Minimnya partisipasi masyarakat dalam mengikuti pengajian (Majelis Taklim) 4. Kurangnya tenaga ahli (Hafidz) dalam membina baca tulis Alquran 5. kurangnya pembinaan kader Posyandu 6. Kurangnya perhatian perangkat Desa dalam mengembangkan SDM secara berkelanjutan 	<ol style="list-style-type: none"> 4. Mengadakan pelatihan dan pembinaan kader 5. Membutuhkan pembinaan secara berkelanjutan
4	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedianya aparatur pemerintah desa yang terampil dan berkualitas. 2. Peningkatan SDM melalui pelatihan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Aparat desa belum menjalankan tupoksi secara maksimal. 3. Kurangnya pemahaman materi pelatihan peningkatan SDM 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembinaan dan perhatian khusus petugas kebersihan kantor 2. Membutuhkan pelatihan peningkatan yang berkelanjutan



DESA MATTABULU
 KECAMATAN LALABATU

BAB X PENUTUP

A. KESIMPULAN

Mengacu pada Premendagri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa, pada pasal 3 poin 1 "*Laporan penyelenggaraan pemerintah Desa Akhir Tahun Anggaran disampaikan oleh kepala Desa kepada Bupati/walikota melalui camat secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran*".

Laporan dan Pertanggungjawaban adalah babakan terakhir dalam siklus Pengelolaan Keuangan Desa. Maka kami menyampaikan hal-hal pokok simpulan sebagaimana terurai dalam laporan ini :

1. Dasar Hukum Pelaporan Pertanggungjawaban Akhir Tahun
2. Tahapan perencanaan yang merujuk pada RKP Desa Mattabulu
3. Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Program kegiatan Desa Mattabulu tahun anggaran 2019 berdasarkan APB Desa
4. Capaian keberhasilan, masalah dan penyelesaian masalah yang terjadi di Desa Mattabulu.

B. UCAPAN TERIMAKASIH

Tak lupa kami sampaikan banyak terimakasih kepada unsur yang terlibat membantu dalam penyelesaian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Mattabulu Akhir Tahun Anggaran 2019. Baik dari Pemerintah Kabupaten, kecamatan, Staf Desa Mattabulu dan terkhusus kepada Pendamping Desa, Pendamping Lokal Desa dan Pendamping Tehnik Desa Mattabulu.

C. SARAN

Demi kelancaran Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa sebagaimana diatur Permendagri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa, maka kami dari pemerintah Desa menyarankan agar Kabupaten / Dinas terkait untuk meningkatkan kapasitas aparat Desa, terkhusus pengelola keuangan dan Tim Penyusun LPPD di Desa.

Demikian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akhir Tahun Anggaran 2018 ini dibuat sebagai bahan seperlunya.

Mattabulu, 9 Maret 2020

KEPALA DESA MATTABULU

JUMALDI BAKRI, S.Sos